



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 399 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA MEKARSARI KECAMATAN SAGARANTEN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Mekarsari Kecamatan Sagaranten untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Mekarsari Nomor 004/PP.04.1-BA/3201.41.2012/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Mekarsari Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA MEKARSARI KECAMATAN SAGARANTEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Mekarsari Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA MEKARSARI

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Ttd.

M. NASIRUDIN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR : 399 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA MEKARSARI KECAMATAN
SAGARANTEN UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA MEKARSARI KECAMATAN SAGARANTEN KABUPATEN
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	NOVIYANTI	P	1	Dsn Ciguyang Rt 01 rw 01
2	DEWI RATNA SARI	P	2	Dsn Ciguyang Rt 03 rw 01
3	SULAE MAN	L	3	Dsn Ciguyang Rt 05 rw 01
4	ANDINI SAPARA CINTA	P	4	Dsn Cisagu Rt 02 rw 02
5	NANA MULYANA	L	5	Dsn Cisagu Rt 07 rw 02
6	ARYA ABDUL ROSID	L	6	Dsn Cisagu Rt 04 rw 02
7	ABDUL YAMIN	L	7	Dsn Cisereuh Rt 09 rw 02
8	AI RISA SUSILAWATI	P	8	Dsn Cisereuh Rt 04 rw 03
9	ENI NURYANI	P	9	Dsn Cibengang Rt 02 rw 03
10	UTANG JAMALUDIN	L	10	Dsn Cibengang Rt 02 rw 04

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA MEKARSARI

Ttd.

M. NASIRUDIN



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 396 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA GUNUNGBENTANG KECAMATAN SAGARANTEN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Gunungbentang Kecamatan Sagaranten untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);



KOMISI PEMERINTAH UNTUK KABUPATEN SUKABUMI

KETUA KOMISI PEMERINTAH UNTUK KABUPATEN SUKABUMI DENGAN NAMA PADA

DR. H. M. SUDARSES, MM.
SEJAK TAHUN 2009
PADA MASA BERPESAWAAN DAN PENGAMORATAN TERHADAP PEREMPUAN
DAN ANAK DI DUNIA SAJAH

BERMULAI PADA DESEN CUMING REZATANG KECAMATAN SAWAH

KECAMATAN SAWAH KABUPATEN SUKABUMI

KETUA KOMISI PEMERINTAH UNTUK KABUPATEN SUKABUMI

DR. H. M. SUDARSES, MM.
SEJAK TAHUN 2009

BERMULAI PADA DESEN CUMING REZATANG KECAMATAN SAWAH

KECAMATAN SAWAH KABUPATEN SUKABUMI

BERMULAI PADA DESEN CUMING REZATANG KECAMATAN SAWAH

KECAMATAN SAWAH KABUPATEN SUKABUMI

BERMULAI PADA DESEN CUMING REZATANG KECAMATAN SAWAH

KECAMATAN SAWAH KABUPATEN SUKABUMI

BERMULAI PADA DESEN CUMING REZATANG KECAMATAN SAWAH

KECAMATAN SAWAH KABUPATEN SUKABUMI

BERMULAI PADA DESEN CUMING REZATANG KECAMATAN SAWAH

KECAMATAN SAWAH KABUPATEN SUKABUMI

BERMULAI PADA DESEN CUMING REZATANG KECAMATAN SAWAH

KECAMATAN SAWAH KABUPATEN SUKABUMI

BERMULAI PADA DESEN CUMING REZATANG KECAMATAN SAWAH

KECAMATAN SAWAH KABUPATEN SUKABUMI

BERMULAI PADA DESEN CUMING REZATANG KECAMATAN SAWAH

KECAMATAN SAWAH KABUPATEN SUKABUMI

BERMULAI PADA DESEN CUMING REZATANG KECAMATAN SAWAH

KECAMATAN SAWAH KABUPATEN SUKABUMI

BERMULAI PADA DESEN CUMING REZATANG KECAMATAN SAWAH

KECAMATAN SAWAH KABUPATEN SUKABUMI

BERMULAI PADA DESEN CUMING REZATANG KECAMATAN SAWAH

KECAMATAN SAWAH KABUPATEN SUKABUMI

BERMULAI PADA DESEN CUMING REZATANG KECAMATAN SAWAH

KECAMATAN SAWAH KABUPATEN SUKABUMI

BERMULAI PADA DESEN CUMING REZATANG KECAMATAN SAWAH

KECAMATAN SAWAH KABUPATEN SUKABUMI

BERMULAI PADA DESEN CUMING REZATANG KECAMATAN SAWAH

KECAMATAN SAWAH KABUPATEN SUKABUMI

BERMULAI PADA DESEN CUMING REZATANG KECAMATAN SAWAH

KECAMATAN SAWAH KABUPATEN SUKABUMI

BERMULAI PADA DESEN CUMING REZATANG KECAMATAN SAWAH

KECAMATAN SAWAH KABUPATEN SUKABUMI

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Gunungbentang Nomor 02/PP.04.1-BA/3202.41. 2008/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Gunungbentang Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA GUNUNGBENTANG KECAMATAN SAGARANTEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Gunungbentang Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 12 Februari 2023

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA GUNUNGBENTANG

Ttd.

RAHMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR: 396 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA GUNUNGBENTANG KECAMATAN
SAGARANTEN KABUPATEN SUKABUMI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA GUNUNGBENTANG KECAMATAN SAGARANTEN KABUPATEN
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	DEDI MULYADI	L	1	Kp. Sirnajaya RT 06 RW 01
2	ELSA OKTAVIANI	P	2	Kp. Cisireum RT 03 RW 01
3	GUNAWAN	L	3	Kp. Cisireum RT 02 RW 01
4	ASEP SUHANDI	L	4	Kp. Sindangsari RT 07 RW 01
5	LIMI	L	5	Kp. Ciketa RT 04 RW 02
6	RIZAL MAULANA	L	6	Kp. Ciketa RT 06 RW 02
7	DANI	L	7	Kp. Cisuren RT 02 RW 02
8	ELSA YULIANA	P	8	Kp. Talun RT 04 RW 03

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA GUNUNGBENTANG

Ttd.

RAHMAN